



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1573/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Mungkid

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1573/Pdt.G/2013 tanggal 15-11-2013 tentang Penetapan Hari Sidang ikrar talak dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah nyata tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 21-11-2013 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atau wakilnya tidak menjatuhkan talaknya dalam tempo waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talaknya, maka Pengadilan Agama Mungkid perlu menetapkan bahwa Penetapan izin ikrar talak bagi Pemohon tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan untuk dijalankan, sehingga gugurlah kekuatan hukum putusan Pengadilan Agama Mungkid ;

*Penetapan Nomor 1573/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.1 dari 3 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (6) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa putusan Ketua Majelis Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1573/Pdt.G/2013 tanggal 09-10-2013 tersebut gugur kekuatan hukumnya ;
2. Membebankan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp. 270.000,-
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. HM.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti *tanpa hadirnya* Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JAZILIN

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHOERUN

*Penetapan Nomor 1573/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.2 dari 3 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

*Penetapan Nomor 1573/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.3 dari 3 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. HM.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti *tanpa hadirnya* Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. JAZILIN

Drs. KHOERUN

Hakim Anggota

Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-

*Penetapan Nomor 1573/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.4 dari 3 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Penetapan Nomor 1573/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.5 dari 3 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)